



PUTUSAN
NOMOR 161/ PID/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DWI OKTORA Bin SAMINGUN**
Tempat lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 31 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Situnggal, RT.13, RW.03.Kel. 08 Ilir II,
Kota Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2016, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Pol : SP.Kep/19/III/ 2016. Resnarkoba., tanggal 21 Maret 2016.

Tedakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap Pertama, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap Kedua, sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 161/ PID/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;

Terdakwa di persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Advokat Wisnu Oemar, SH., MH, Advokat Wawan, SH, Advokat Waliadin, S.H.I., MH., Advokat Magang Ruli Ariansyah, S.H dari Kantor Hukum Law Office. M. Wisnu Oemar, SH., MH., MBA. & Associates, yang beralamat di Jln. Letnan Jenderal Harun Sohar No.09 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/MWO/A/SKK/VI/2016. Tanggal 11 Juni 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 Oktober 2016 Nomor : 161/PEN.PID/2016/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 408/Pid.Sus/2016/PN.Sky dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana terurai lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 1 Juni 2016 No.Reg: PDM-57/N.6.19.6/EPL/06/2016, sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa ia terdakwa **DWI OKTORA Bin SAMINGUN** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan HENDRI Bin AHMAD (dalam berkas perkara terpisah/Split) pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 bertempat di Jalan Talang Keramat Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu

Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor 161/ PID/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket kecil kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina Narkotika Jenis sabu dengan berat Netto 0,049 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,026 Gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal dari terdakwa **DWI OKTORA BIN SAMINGUN** yang mengajak saksi Hendri Bin Ahmad untuk patungan membeli narkotika jenis sabu-sabu di Desa Pulau Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan saksi Hendri Bin Ahmad menyanggupi ajakan terdakwa Dwi Oktora Bin Samingun dengan masing-masing uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul kemudian terdakwa Dwi Oktora Bin Samingun bersama dengan saksi Hendri Bin Ahmad berangkat menuju ke Desa Pulau Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan mengendarai sepeda motor Honda cs milik terdakwa Dwi Oktora Bin Samingun dan setelah sampai kemudian terdakwa Dwi Oktora Bin Samingun langsung menemui penjual Narkotika jenis sabu-sabu yang identitasnya tidak diketahui dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa Dwi Oktora Bin Samingun bersama dengan saksi Hendri Bin Ahmad langsung pulang menuju ke PT. HEPTA dan saat di perjalanan tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Dwi Oktora Bin samingun yang berboncengan dengan saksi Hendri Bin Ahmad diberhentikan oleh pihak kepolisian Polres Banyuasin dan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa Dwi Oktora Bin Samingun dan saksi Hendri Bin Ahmad dan ternyata di dapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang pada saat itu berada di dalam genggam tangan sebelah kiri saksi Hendri Bin Ahmad. Selanjutnya terdakwa Dwi Oktora Bin Samingun bersama dengan saksi Hendri Bin Ahmad serta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu langsung di bawa ke Polres Banyuasin untuk di proses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 782/KNF/2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal Putih dengan berat Netto 0,049 Gram (sisa Lab berat Netto 0,026 Gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 161/ PID/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DWI OKTORA Bin SAMINGUN** melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis sabu atau kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina dengan berat Netto 0,049 Gram bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Bahwa Perbuatan terdakwa **DWI OKTORA Bin SAMINGUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa **DWI OKTORA Bin SAMINGUN** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Hendri Bin Ahmad (dalam berkas perkara terpisah/Split) pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 bertempat di Jalan Talang Keramat Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) paket kecil Kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina Narkotika Jenis sabu dengan berat Netto 0,080 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,043 Gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi Jhon Feri, SH Bin Abdul Wahab bersama dengan saksi Anton Lendra Bin Nurjali anggota Kepolisian Polres Banyuasin yang mendapat Informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering melintas kurir Narkoba menggunakan sepeda motor di Jalan Talang Keramat Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin mendapat informasi tersebut kemudian saksi Jhon Feri, SH Bin Abdul Wahab bersama dengan saksi Anton Lendra Bin Nurjali pergi menuju tempat yang dimaksud dan setelah sampai saksi Jhon Feri, Sh Bin Abdul Wahab bersama dengan saksi Anton Lendra Bin Nurjali melihat terdakwa Dwi Oktora Bin

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 161/ PID/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samingun sedang mengendarai sepeda motor Honda cs berboncengan dengan saksi Hendri Bin Ahmad melintas di jalan tersebut karena merasa curiga kemudian saksi Jhon Feri, SH Bin Abdul Wahab bersama dengan saksi Lendra Bin Nurjuli menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa Dwi Oktora Bin Samingun dan pada saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa Dwi Oktora Bin Samingun tiba-tiba saksi Hendri Bin Ahmad langsung membuang Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil ke atas aspal melihat hal tersebut kemudian saksi Jhon Feri, SH Bin Abdul Wahab bersama dengan saksi Anton Lendra Bin Nurjuli langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dwi Oktora Bin Samingun dan saksi Hendri Bin Ahmad. Selanjutnya terdakwa Dwi Oktora Bin Samingun bersama dengan saksi Hendri Bin Ahmad serta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu langsung di bawa ke Polres Banyuasin untuk di proses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 782/KNF/2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal Putih dengan berat Netto 0,049 Gram (sisir Lab berat Netto 0,026 Gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa **DWI OKTORA Bin SAMINGUN** telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,049 Gram bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa **DWI OKTORA Bin SAMINGUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-57/N.6.19.6/EPL/08/2016, yang dibacakan

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 161/ PID/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **DWI OKTORA BIN SAMINGUN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DWI OKTORA BIN SAMINGUN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **3 (tiga) Bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berat netto 0,049 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS One warna merah Nomor Polisi BG 4771 KW;
Dirampas untuk Negara;
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut , Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 Agustus 2016 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan meringankan hukuman dan sesuai dengan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan, juga terdakwa sangat keberatan atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang di dalam tuntutan nya menuntut agar barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda CS One Warna Merah BG 4771 KW untuk dirampas untuk Negara, karena barang bukti motor tersebut bukanlah hasil kejahatan dan tidak ada hubungannya dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN.Sky tanggal 26 September 2016. telah menjatukan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DWI OKTORA Bin SAMINGUN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memiliki, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”;

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 161/ PID/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DWI OKTORA Bin SAMINGUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,026 gram; dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CS 1 warna merah Nomor Polisi BG 4771 KW;Dikembalikan kepada Terdakwa DWI OKTORA Bin SAMINGUN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN.Sky. tanggal 26 September 2016 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan bandingnya pada tanggal 26 September 2016 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 408/Akta.Pid/2016/PN.Sky. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan melalui surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sekayu Nomor W6.U7/1403/PI.04.03/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 guna memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengirimkan memori bandingnya dengan surat pengantar tanggal 13 Oktober 2016 Nomor : TAR-104/N.6.19.6/EPL/10/2016 kepada Pengadilan Tinggi Palembang dan diterima oleh Panitera Muda Pidana tanggal 14 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan masing-masing untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu , untuk Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sekayu Nomor W6.U7/1403/PI.04.03/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016, sedangkan untuk Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2016, ;

Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 161/ PID/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 408/Pid.Sus/2016/PN.Sky. tanggal 26 September 2016 yang dimintakan banding pada tanggal 26 September 2016 oleh Penuntut Umum, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya, akan tetapi Majelis Hakim mengatakan unsur ke -4 tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dan juga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim menurut Jaksa Penuntut Umum belum mencerminkan rasa keadilan dan efek jera bagi terdakwa, karena perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertentang pula dengan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya untuk memberantas narkoba;
- Bahwa Majelis Hakim dalam putusan mengenai pidana badan yang dijatuhkan terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun , Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat, karena ancaman minimal dari Pasal 112 ayat (1) adalah 4 (empat) Tahun;

Menimbang, bahwa keberatan-kebaatan yang tertuang dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum selengkapny terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, memori banding yang diajukan Penuntut Umum serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26

Hal. 8 dari 11 Putusan Nomor 161/ PID/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 Nomor. 408/Pid.Sus/2016/PN.Sky. maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki/diubah dengan pertimbangan bahwa kualifikasi dalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut kurang lengkap karena hanya menyatakan **“memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman”**, padahal sesungguhnya salah satu unsur dari pasal yang terbukti tersebut adalah unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”**, sehingga unsur dimaksud harus termuat dalam kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai telah terbuktinya unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut pada dasarnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 17 sampai dengan 19 dan dalam kesimpulannya sebagaimana yang terbaca dalam halaman 21 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman”**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN.Sky. tanggal 26 September 2016 harus diperbaiki/diubah sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan maka sudah seharusnya tahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 161/ PID/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 241 (2) KUHP serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki/mengubah putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 September 2016 Nomor : 408/Pid.Sus/2016/PN.Sky sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **DWI OKTORA Bin SAMINGUN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DWI OKTORA Bin SAMINGUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,026 gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CS 1 warna merah Nomor Polisi BG 4771 KW;Dikembalikan kepada Terdakwa DWI OKTORA Bin SAMINGUN;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan di tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Putusan Nomor 161/ PID /2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **8 Nopember 2016** oleh kami **Dr.Drs.MUH. YUNUS WAHAB,SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KHARLISON HARIANJA,SH.MH.**, dan **AMAN BARUS,SH.,MH.,,** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor.: 161/PEN.PID/2016/PT.PLG.tanggal 21 Oktober 2016 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** , tanggal **15 Nopember 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, **KHARLISON HARIANJA,SH.MH.**,dan **AMAN BARUS,SH.,MH.** Serta **Hj.RUSIAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

KHARLISON HARIANJA,SH.MH., **Dr.Drs.MUH. YUNUS WAHAB,SH.MH.**,

AMAN BARUS,SH.,MH.,,

PANITERA PENGGANTI,

Hj .RUSIAH

Hal. 11 dari 11 Putusan Nomor 161/ PID /2016/PT.PLG